



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Haryanto Alias Yanto Bin Abdulah;
2. Tempat lahir : Pulau Terong (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/7 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Terong Rt/Rw 004/002, Kel. Pulau Terong, Kec. Blakang Padang, Kota, Batam, Provinsi Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda/Tekong Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK);

Terdakwa Haryanto Alias Yanto Bin Abdulah ditangkap tanggal 29 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asri Bin Muhamad;
2. Tempat lahir : Tanjung Judah (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 Juni 1992;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Judah Rt/Rw 001/002, Des. Keban, Kec. Moro, Kab. Karimun, Provinsi Kepri
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda/Tekong Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK);

Terdakwa Asri Bin Muhamad ditangkap tanggal 29 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nizamri Bin Herman;
2. Tempat lahir : Tanjung Judah (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Judah Rt/Rw 001/002, Kel. Keban, Kec. Moro, Kab. Karimun, Provinsi Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda/Tekong Speed Boat tanpa nama warna biru list merah bermesin tempel merek Yamaha 1 X 40 PK)

Terdakwa Nizamri Bin Herman ditangkap tanggal 29 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 617/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Btm, tanggal 2 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH, Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH dan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) Tahun dan terhadap Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor Handphone 081261477070;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Tipe RMX3511 ;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor Handphone 081276572031;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor 081364383697 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor Handphone 081264874581;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RINALDI ALFIANSYAH Alias RINAL Bin HERMAN SONI, Dkk;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan lisan dari Para Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada perbelannya;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH secara bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia yang dilakukan secara terorganisir, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan Penyelidikan di daerah Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal disebuah penginapan daerah Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia, kemudian setelah mendapatkan informasi Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau bergerak menuju ke sebuah Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian setelah sampai Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan pengamatan di sekitar wilayah tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan terhadap Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan berhasil mengamankan 16 (Enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia yang diinapkan di kamar 205, kamar 207 dan kamar 211 dan juga mengamankan 6 (enam) orang yang berada di kamar 212 yaitu saksi HALIM Alias ALIM Bin Alm MUHAMAD selaku Pengendali dan Koordinator Pekerja Migran Indonesia

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMI) illegal, Terdakwa III NIZAMRI Bin SUMPOK selaku Nakhoda / Tekong 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Biru List Merah Bermesin Tempel Merk Yamaha 1 40 PK, kemudian sekira pukul 22.00 WIB kembali mengamankan Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH selaku Nakhoda / Tekong 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam Bermesin Tempel Merk Yamaha 1 200 PK yang akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Negara Malaysia, saksi RINALDI AFIANSYAH Alias RINAL Bin HERMAN SONI selaku yang mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat, dan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD selaku Nakhoda/Tekong Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200 PK, sedangkan saksi RAMANDA Bin RAHMAN selaku yang mengisi Bahan bakar minyak ke speed boat, pemesan wisma, mengarahkan dan menjaga para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal selama berada di Wisma Mitra.

- Bahwa rencananya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib ke 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal akan diberangkatkan ke Pantai Pontian Negara Malaysia dengan cara awalnya akan naik taksi menuju pelabuhan Sagulung Batam, kemudian setibanya di pelabuhan Sagulung Batam akan di jemput oleh Terdakwa III NIZAMRI Bin SUMPOK dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Biru List Merah bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK menuju ke perairan Bulang Lintang – Batam, kemudian selanjutnya akan dipindahkan ke 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK yang dinakhodai Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD yang akan dibawa ke Pantai Pontian Negara Malaysia.
- Bahwa ke 16 (enam) belas orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang ditampung di Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Keluran Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN ke Pantai Pontian Negara Malaysia adalah :
 1. Muh Hatta Bin Samidah
 2. Misnur Bin Amak Pur

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apipudin Bin Sabahal
4. Amaq Patih Bin Rainah
5. Sukardi Bin Muhadis
6. Bambang Supriadi
7. Zainal Abidin
8. Jusmianto
9. Rustam
10. Soni Ibrahim
11. Mahyudin
12. David
13. Kurniawan
14. Muktar Hadi
15. Sunardi
16. Jumadil

kemudian selanjutnya 16 (enam) belas orang Pekerja Migran Indonesia ilegal dan Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN di amankan oleh Tim Subditgakkum Polda Kepri dan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH dan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dapatkan upah dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Negara Malaysia tepatnya di pantai Pontian Malaysia apa bila tersangka menjadi Nakhoda mendapatkan Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) per trip dan apa bila menjadi ABK mendapatkan Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) pertripnya sedangkan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tripnya karena cuma mengantar ke perairan Bulang Lintang – Batam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Jo pasal 16 Jo Pasal 48 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH secara bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan Penyelidikan di daerah Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal disebuah penginapan daerah Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia, kemudian setelah mendapatkan informasi Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau bergerak menuju ke sebuah Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian setelah sampai Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan pengamatan di sekitar wilayah tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan terhadap Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan berhasil mengamankan 16 (Enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia yang diinapkan di kamar 205, kamar 207 dan kamar 211 dan juga mengamankan 6 (enam) orang yang berada di kamar 212 yaitu saksi HALIM Alias ALIM Bin Alm MUHAMAD selaku Pengendali dan Koordinator Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal, Terdakwa III NIZAMRI Bin SUMPOK selaku Nakhoda / Tekong 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Biru List Merah Bermesin Tempel Merk Yamaha 1 40 PK, kemudian sekira pukul 22.00 WIB kembali mengamankan Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULAH selaku Nakhoda / Tekong 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam Bermesin Tempel Merk Yamaha 1 200 PK yang akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Negara Malaysia, saksi RINALDI AFIANSYAH Alias RINAL Bin HERMAN SONI selaku yang mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat, dan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200 PK, sedangkan saksi RAMANDA Bin RAHMAN selaku yang mengisi Bahan bakar minyak ke speed boat, pemesan wisma, mengarahkan dan menjaga para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal selama berada di Wisma Mitra.

- Bahwa rencananya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib ke 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal akan diberangkatkan ke Pantai Pontian Negara Malaysia dengan cara awalnya akan naik taksi menuju pelabuhan Sagulung Batam, kemudian setibanya di pelabuhan Sagulung Batam akan di jemput oleh Terdakwa III NIZAMRI Bin SUMPOK dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Biru List Merah bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK menuju ke perairan Bulang Lintang – Batam, kemudian selanjutnya akan dipindahkan ke 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK yang dinakhodai Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD yang akan dibawa ke Pantai Pontian Negara Malaysia.
- Bahwa ke 16 (enam) belas orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang ditampung di Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN ke Pantai Pontian Negara Malaysia adalah :
 1. Muh Hatta Bin Samidah
 2. Misnur Bin Amak Pur
 3. Apipudin Bin Sabahal
 4. Amaq Patih Bin Rainah
 5. Sukardi Bin Muhadis
 6. Bambang Supriadi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Zainal Abidin
8. Jusmianto
9. Rustam
10. Soni Ibrahim
11. Mahyudin
12. David
13. Kurniawan
14. Muktar Hadi
15. Sunardi
16. Jumadil

kemudian selanjutnya 16 (enam) belas orang Pekerja Migran Indonesia ilegal dan Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN di amankan oleh Tim Subditgakkum Polda Kepri dan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH dan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dapatkan upah dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Negara Malaysia tepatnya di pantai Pontian Malaysia apa bila tersangka menjadi Nakhoda mendapatkan Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) per trip dan apa bila menjadi ABK mendapatkan Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) pertripnya sedangkan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tripnya karena cuma mengantar ke perairan Bulang Lintang – Batam.
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia".
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
 - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH secara bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, , yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan Penyelidikan di daerah Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal disebuah penginapan daerah Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia, kemudian setelah mendapatkan informasi Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau bergerak menuju ke sebuah Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Keluran Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian setelah sampai Tim Subditgakkum Ditpolairud

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kepulauan Riau melakukan pengamatan di sekitar wilayah tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan terhadap Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan berhasil mengamankan 16 (Enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia yang diinapkan di kamar 205, kamar 207 dan kamar 211 dan juga mengamankan 6 (enam) orang yang berada di kamar 212 yaitu saksi HALIM Alias ALIM Bin Alm MUHAMAD selaku Pengendali dan Koordinator Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal, Terdakwa III NIZAMRI Bin SUMPOK selaku Nakhoda / Tekong 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Biru List Merah Bermesin Tempel Merk Yamaha 1 40 PK, kemudian sekira pukul 22.00 WIB kembali mengamankan Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH selaku Nakhoda / Tekong 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam Bermesin Tempel Merk Yamaha 1 200 PK yang akan memberangkat Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Negara Malaysia, saksi RINALDI AFANSYAH Alias RINAL Bin HERMAN SONI selaku yang mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat, dan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200 PK, sedangkan saksi RAMANDA Bin RAHMAN selaku yang mengisi Bahan bakar minyak ke speed boat, pemesan wisma, mengarahkan dan menjaga para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal selama berada di Wisma Mitra.

- Bahwa rencananya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib ke 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal akan diberangkatkan ke Pantai Pontian Negara Malaysia dengan cara awalnya akan naik taksi menuju pelabuhan Sagulung Batam, kemudian setibanya di pelabuhan Sagulung Batam akan di jemput oleh Terdakwa III NIZAMRI Bin SUMPOK dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Biru List Merah bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK menuju ke perairan Bulang Lintang – Batam, kemudian selanjutnya akan dipindahkan ke 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK yang dinakhodai Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD yang akan dibawa ke Pantai Pontian Negara Malaysia.

- Bahwa ke 16 (enam) belas orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang ditampung di Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN ke Pantai Pontian Negara Malaysia adalah :

1. Muh Hatta Bin Samidah
2. Misnur Bin Amak Pur
3. Apipudin Bin Sabahal
4. Amaq Patih Bin Rainah
5. Sukardi Bin Muhadis
6. Bambang Supriadi
7. Zainal Abidin
8. Jusmianto
9. Rustam
10. Soni Ibrahim
11. Mahyudin
12. David
13. Kurniawan
14. Muktar Hadi
15. Sunardi
16. Jumadil

kemudian selanjutnya 16 (enam) belas orang Pekerja Migran Indonesia ilegal dan Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN di amankan oleh Tim Subditgakkum Polda Kepri dan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH dan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dapatkan upah dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Negara Malaysia tepatnya di pantai Pontian Malaysia apa bila tersangka menjadi Nakhoda mendapatkan Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) per trip dan apa bila

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ABK mendapatkan Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) pertripnya sedangkan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tripnya karena cuma mengantar ke perairan Bulang Lintang – Batam.

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
- Pasal 68 berbunyi :
Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan e.
- Pasal 5 berbunyi :
 - Memiliki kompetensi.
 - Perjanjian Kerja.
 - Visa Kerja.
 - Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah “Setiap Orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI”
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
 - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dian Makmur, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap ke 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut tersebut dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib di Hotel Mitra Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepri di Kamar 206, kamar 207, kamar 211 dan turut juga diamankan sdr. HALIM Als ALIM Bin MUHAMAD, sdr. FUJA Als PUSPA, sdr. RAMANDA, sdr. RINALDI AVIANSYAH Als. NALDI, Terdakwa NIZAMRI Als NIZAM, Terdakwa ASRI dan Terdakwa HARYANTO.
 - Bahwa terhadap sdr. HALIM Als ALIM Bin MUHAMMAD selaku pengendali atau Koordinator ataupun pengurus terhadap 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut yang akan diberangkatkan ke Pantai Pontian Negara Malaysia.
 - Bahwa terhadap sdr. FUJA Als PUSPA Selaku yang memesan dan membayar kamar Wisma Mitra Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepri untuk ke 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut.
 - Bahwa terhadap saksi RAMANDA dan saksi RINALDI AVIANSYAH selaku penjaga 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut pada saat berada di Wisma Mitra Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepri dan melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin ke dalam 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK.
 - Bahwa terhadap Terdakwa NIZAMRI selaku nakhoda 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Biru List Merah bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK yang melakukan penjemputan para Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia di pelabuhan Sagulung Kota Batam dengan tujuan perairan Bulang Lintang – Batam yang selanjutnya dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK yang selanjutnya akan di bawa ke Pantai Pontian Negara Malaysia.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ASRI dan Terdakwa HARYANTO Als YANTO selaku nakhoda 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK yang akan membawa para Pekerja Migran Indonesia illegal dari Perairan Bulang Lintang – Batam dengan tujuan Pantai Pontian Negara Malaysia
- Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Jalesveva Satria Wilanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap ke 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut tersebut dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib di Hotel Mitra Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepri diKamar 206, kamar 207, kamar 211 dan turut juga diamankan sdr. HALIM Als ALIM Bin MUHAMAD, sdri. FUJA Als PUSPA, sdr. RAMANDA, sdr. RINALDI AVIANSYAH Als. NALDI, Terdakwa NIZAMRI Als NIZAM, Terdakwa ASRI dan Terdakwa HARYANTO.
- Bahwa terhadap sdr. HALIM Als ALIM Bin MUHAMMAD selaku pengendali atau Koordinator ataupun pengurus terhadap 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut yang akan diberangkatkan ke Pantai Pontian Negara Malaysia.
- Bahwa terhadap sdri. FUJA Als PUSPA Selaku yang memesan dan membayar kamar Wisma Mitra Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepri untuk ke 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut.
- Bahwa terhadap saksi RAMANDA dan saksi RINALDI AVIANSYAH selaku penjaga 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut pada saat berada di Wisma Mitra Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepri dan melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin ke dalam 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK.
- Bahwa terhadap Terdakwa NIZAMRI selaku nakhoda 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Biru List Merah bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK yang melakukan penjemputan para Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia di pelabuhan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagulung Kota Batam dengan tujuan perairan Bulang Lintang – Batam yang selanjutnya dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK yang selanjutnya akan di bawa ke Pantai Pontian Negara Malaysia.

- Bahwa terhadap Terdakwa ASRI dan Terdakwa HARYANTO Als YANTO selaku nakhoda 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK yang akan membawa para Pekerja Migran Indonesia illegal dari Perairan Bulang Lintang – Batam dengan tujuan Pantai Pontian Negara Malaysia
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;
3. Rinaldi Afiansyah Alias Rinal Bin Herman Soni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa peran saudara HALIM Als ALIM berperan sebagai pengurus/pengendali dan koordinator keberangkatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal ke Negara Malaysia.
 - Bahwa saksi berperan selaku yang mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat, selaku pemesan wisma, mengarahkan dan menjaga para PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal selama berada di Wisma Mitra.
 - Bahwa saksi RAMANDA berperan selaku yang mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat, selaku pemesan wisma, mengarahkan dan menjaga para PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal selama berada di Wisma Mitra.
 - Bahwa Terdakwa NIZAMRI berperan selaku tekong Speed Boat tanpa nama warna biru lis merah bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK.
 - Bahwa sdr. FUJA Als PUSPA berperan selaku pemesan wisma, mengarahkan dan membantu mengurus para PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal selama berada di Wisma Mitra.
 - Bahwa Terdakwa ASRI berperan selaku Nakhoda Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK.
 - Bahwa Terdakwa HERYANTO berperan selaku Nakhoda Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ramanda Bin Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa selaku pengurus ke 16 (enam belas) PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal yang berada di Wisma Mitra yang beralamat di Mitra Mall Blok E Nomor 1 & 2 Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepri adalah saudara HALIM Als ALIM dan selaku yang memesan kamar adalah saksi RINALDI dan saksi sendiri.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK, memesan wisma, mengarahkan dan menjaga para 16 (enam belas) PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal selama berada di Wisma Mitra yang selanjutnya akan dibawa ke Negara Malaysia secara Illegal adalah saudara HALIM Als ALIM.
- Bahwa saksi mendapatkan upah untuk mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK, memesan wisma, mengarahkan dan menjaga para 16 (enam belas) PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal selama berada di Wisma Mitra yang selanjutnya akan dibawa ke Negara Malaysia secara Illegal sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pertripnya serta yang membayarkan adalah saudara HALIM Als ALIM.
- Bahwa saksi bekerja sama dengan saudara HALIM Als ALIM dalam hal pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal ke Negara Malaysia sudah sekitar 8 (delapan) kali.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dalam hal mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK, memesan wisma, mengarahkan dan menjaga para 16 (enam belas) PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal selama berada di Wisma Mitra yang selanjutnya akan dibawa ke Negara Malaysia secara Illegal saya mendapatkan Rp. 1.000.000, (lima ratus ribu rupiah) pertrip
- Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Haryanto Alias Yanto Bin Abdulah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ke 16 (enam belas) PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal sampai di pantai Pontian Negara Malaysia yang menerima di pantai tersebut saudara MEMET dan para PMI tersebut membayar ongkos sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) per orang uang tersebut dibayarkan kepada saudara MEMET dan selanjutnya saudara MEMET membayarkan kepada saudara HALIM Als ALIM.
- Bahwa saudara ZAMHURI pemilik Speed Boat tanpa nama warna biru lis merah bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dan saudara AZWAR Als JUANG pemilik Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK mengetahui bahwa Speed boatnya akan digunakan untuk mengangkut PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal.
- Bahwa Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK disewa dari saudara AZWAR Als JUANG sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) dan Speed Boat tanpa nama warna biru lis merah bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK disewa dari saudara ZAMHURI Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per Tripnya dan yang membayarkan sewanya adalah saudara HALIM Als ALIM
- Bahwa peran saudara HALIM Als ALIM berperan sebagai pengurus/pengendali dan koordinator keberangkatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal ke Negara Malaysia.
- Bahwa saksi RINALDI AFIANSYAH berperan selaku yang mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat, selaku pemesan wisma, mengarahkan dan menjaga para PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal selama berada di Wisma Mitra.
- Bahwa saksi RAMANDA berperan selaku yang mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat, selaku pemesan wisma, mengarahkan dan menjaga para PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal selama berada di Wisma Mitra.
- Bahwa Terdakwa NIZAMRI berperan selaku tekong Speed Boat tanpa nama warna biru lis merah bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK.
- Bahwa sdr. FUJA Als PUSPA berperan selaku pemesan wisma, mengarahkan dan membantu mengurus para PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal selama berada di Wisma Mitra.
- Bahwa Terdakwa ASRI berperan selaku Nakhoda Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan selaku Nakhoda Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK.

II. ASRI Bin MUHAMAD:

- Bahwa diamankannya 16 (enam belas) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Wisma Mitra yang beralamat di Mitra Mall Blok E Nomor 1 & 2 Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepri dan yang mengamankan adalah petugas dari Ditpolairud Polda Kepri.
- Bahwa ke 16 (enam belas) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal tersebut akan Terdakwa berangkatkan pada hari Kamis tanggal 28 juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib melalui pelabuhan Sagulung Batam menuju ke Selat Gantang Bulang Lintang dengan menggunakan Speed Boat tanpa nama warna biru lis merah bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang dinakhodai oleh Terdakwa NIZAMRI dan setelah sampai di Selat Gantang Bulang Lintang ke 16 (enam belas) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal tersebut dipindahkan/ditransit ke Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK yang Terdakwa Nakhodai tersebut bersama dengan Terdakwa HARYANTO dan selanjutnya akan Terdakwa bawa ke Negara Malaysia tepatnya di pantai Pontian Malaysia.
- Bahwa ke 16 (enam belas) PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal berada di Wisma Mitra yang beralamat di Mitra Mall Blok E Nomor 1 & 2 Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepri sepengetahuan Terdakwa sudah 4 (empat) hari dan disimpan di lantai 2 kamar Nomor 211, 207 dan 206.
- Bahwa selaku pengurus ke 16 (enam belas) PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal yang berada di Wisma Mitra yang beralamat di Mitra Mall Blok E Nomor 1 & 2 Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepri adalah saudara HALIM Als ALIM dan selaku yang memesan kamar adalah saksi RINALDI dan saksi MANDA.
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa ke 16 (enam belas) PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal yang berada di Wisma Mitra yang beralamat di Mitra Mall Blok E Nomor 1 & 2 Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepri ke Negara Malaysia tepatnya di pantai Pontian Malaysia adalah saudara HALIM Als ALIM.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan upah untuk menjadi Nakhoda Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK untuk membawa ke 16 (enam belas) PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal ke Negara Malaysia tepatnya di pantai Pontian Malaysia sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) pertripnya serta yang membayarkan adalah saudara HALIM Als ALIM.
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saudara HALIM Als ALIM dalam hal pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal ke Negara Malaysia tepatnya di pantai Pontian Malaysia sudah sekitar 5 (lima) kali.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal ke Negara Malaysia tepatnya di pantai Pontian Malaysia apa bila Terdakwa menjadi Nakhoda mendapatkan Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) pertrip dan apa bila menjadi ABK mendapatkan Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) pertripnya dan Terdakwa membawa PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal ke Negara Malaysia tepatnya di pantai Pontian Malaysia bersama dengan Terdakwa HERYANTO dan Terdakwa membawa Speed Boat secara bergantian jika Terdakwa menjadi Nakhoda Terdakwa HERYANTO menjadi ABK jika Terdakwa HERYANTO menjadi Nakhoda Terdakwa yang menjadi ABK.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara HALIM Als ALIM, Terdakwa HERYANTO, saksi RINALDI AFIANSYAH, saksi RAMANDA, Terdakwa NIZAMRI dan saudara FUJA Als PUSPA diamankan di Wisma Mitra yang beralamat di Mitra Mall Blok E Nomor 1 & 2 Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepri pada saat sedang menunggu keberangkatan para PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal ke Negara Malaysia.

III. NIZAMRI Bin HERMAN

- Bahwa HALIM Als ALIM sebagai pengurus/pengendali dan koordinator keberangkatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal ke Negara Malaysia.
- Bahwa saksi RINALDI AFIANSYAH Sebagai yang mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat, selaku pemesan wisma, mengarahkan dan menjaga para PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal selama berada di Wisma Mitra.
- Bahwa saksi RAMANDA Sebagai yang mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat, selaku pemesan wisma, mengarahkan dan menjaga para PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal selama berada di Wisma Mitra.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sebagai tekong Speed Boat tanpa nama warna biru lis merah bermesin tempel merek Yamaha 1 X 40 PK.
- Bahwa sdr. FUJA Als PUSPA Sebagai pemesan wisma, mengarahkan dan membantu mengurus para PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal selama berada di Wisma Mitra.
- Bahwa Terdakwa ASRI berperan selaku Nakhoda Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK.
- Bahwa Terdakwa HERYANTO sebagai Nakhoda Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200PK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor Handphone 081261477070;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Tipe RMX3511;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor Handphone 081276572031;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor 081364383697 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor Handphone 081264874581;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan Penyelidikan di daerah Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal disebuah penginapan daerah Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia, kemudian setelah mendapatkan informasi Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau bergerak menuju ke sebuah Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Keluran Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian setelah sampai Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan pengamatan di sekitar wilayah tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan terhadap Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan berhasil mengamankan 16 (Enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia yang diinapkan di kamar 205, kamar 207 dan kamar 211 dan juga mengamankan 6 (enam) orang yang berada di kamar 212 yaitu saksi HALIM Alias ALIM Bin Alm MUHAMAD selaku Pengendali dan Koordinator Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal, Terdakwa III NIZAMRI Bin SUMPOK selaku Nakhoda / Tekong 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Biru List Merah Bermesin Tempel Merk Yamaha 1 40 PK;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB kembali mengamankan Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH selaku Nakhoda / Tekong 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam Bermesin Tempel Merk Yamaha 1 200 PK yang akan memberangkat Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Negara Malaysia, saksi RINALDI AFIANSYAH Alias RINAL Bin HERMAN SONI selaku yang mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat, dan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD selaku Nakhoda/Tekong Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200 PK, sedangkan saksi RAMANDA Bin RAHMAN selaku yang mengisi Bahan bakar minyak ke speed boat, pemesan wisma, mengarahkan dan menjaga para Pekerja Migran Indonesia (PMI) llegal selama berada di Wisma Mitra;
- Bahwa rencananya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib ke 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal akan diberangkatkan ke Pantai Pontian Negara Malaysia dengan cara awalnya akan naik taksi menuju pelabuhan Sagulung Batam, kemudian setibanya di pelabuhan Sagulung Batam akan di jemput oleh Terdakwa III NIZAMRI Bin SUMPOK dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Biru List Merah bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK menuju ke perairan Bulang Lintang – Batam, kemudian selanjutnya akan dipindahkan ke 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK yang dinakhodai Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD yang akan dibawa ke Pantai Pontian Negara Malaysia;

- Bahwa ke 16 (enam) belas orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang ditampung di Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Keluran Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN ke Pantai Pontian Negara Malaysia adalah :

1. Muh Hatta Bin Samidah
2. Misnur Bin Amak Pur
3. Apipudin Bin Sabahal
4. Amaq Patih Bin Rainah
5. Sukardi Bin Muhadis
6. Bambang Supriadi
7. Zainal Abidin
8. Jusmianto
9. Rustam
10. Soni Ibrahim
11. Mahyudin
12. David
13. Kurniawan
14. Muktar Hadi
15. Sunardi
16. Jumadil;

kemudian selanjutnya 16 (enam) belas orang Pekerja Migran Indonesia ilegal dan Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN di amankan oleh Tim Subditgakkum Polda Kepri dan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH dan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dapatkan upah dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Negara Malaysia tepatnya di pantai Pontian Malaysia apa bila tersangka menjadi Nakhoda mendapatkan Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) per trip dan apa bila

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi ABK mendapatkan Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) pertripnya sedangkan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tripnya karena cuma mengantar ke perairan Bulang Lintang – Batam;

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
 - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Ad.1. Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Orang Perseorangan” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Haryanto Alias Yanto Bin Abdulah, Terdakwa II. Asri Bin Muhamad dan Terdakwa III. Nizamri Bin Herman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” adalah larangan untuk menempatkan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan melakukan kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia atau sebaliknya seperti diuraikan di bawah ini ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan Penyelidikan di daerah Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal disebuah penginapan daerah Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia, kemudian setelah mendapatkan informasi Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau bergerak menuju ke sebuah Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian setelah sampai Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan pengamatan di sekitar wilayah tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan terhadap Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan berhasil mengamankan 16 (Enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia yang diinapkan di kamar 205, kamar 207 dan kamar 211 dan juga mengamankan 6 (enam) orang yang berada di kamar 212 yaitu saksi HALIM Alias ALIM Bin Alm MUHAMAD selaku Pengendali dan Koordinator Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal, Terdakwa III NIZAMRI Bin SUMPOK selaku Nakhoda / Tekong 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Biru List Merah Bermesin Tempel Merk Yamaha 1 40 PK;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB kembali mengamankan Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH selaku Nakhoda / Tekong 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam Bermesin Tempel Merk

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Yamaha 1 200 PK yang akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Negara Malaysia, saksi RINALDI AFANSYAH Alias RINAL Bin HERMAN SONI selaku yang mengisi Bahan Bakar Minyak ke Speed Boat, dan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama warna hitam bermesin tempel merk Yamaha 1 X 200 PK, sedangkan saksi RAMANDA Bin RAHMAN selaku yang mengisi Bahan bakar minyak ke speed boat, pemesan wisma, mengarahkan dan menjaga para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal selama berada di Wisma Mitra;

- Bahwa rencananya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib ke 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal akan diberangkatkan ke Pantai Pontian Negara Malaysia dengan cara awalnya akan naik taksi menuju pelabuhan Sagulung Batam, kemudian setibanya di pelabuhan Sagulung Batam akan di jemput oleh Terdakwa III NIZAMRI Bin SUMPOK dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Biru List Merah bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK menuju ke perairan Bulang Lintang – Batam, kemudian selanjutnya akan dipindahkan ke 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Hitam bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK yang dinakhodai Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD yang akan dibawa ke Pantai Pontian Negara Malaysia;
- Bahwa ke 16 (enam) belas orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang ditampung di Penginapan Wisma Mitra Blok E 01 dan 02 Keluran Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN ke Pantai Pontian Negara Malaysia adalah :
 17. Muh Hatta Bin Samidah
 18. Misnur Bin Amak Pur
 19. Apipudin Bin Sabahal
 20. Amaq Patih Bin Rainah
 21. Sukardi Bin Muhadis
 22. Bambang Supriadi
 23. Zainal Abidin



24. Jusmianto
25. Rustam
26. Soni Ibrahim
27. Mahyudin
28. David
29. Kurniawan
30. Muktar Hadi
31. Sunardi
32. Jumadil;

kemudian selanjutnya 16 (enam) belas orang Pekerja Migran Indonesia ilegal dan Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN di amankan oleh Tim Subditgakkum Polda Kepri dan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I HARYANTO Alias YANTO Bin ABDULAH dan Terdakwa II ASRI Bin MUHAMAD dapatkan upah dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Negara Malaysia tepatnya di pantai Pontian Malaysia apa bila tersangka menjadi Nakhoda mendapatkan Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) per trip dan apa bila menjadi ABK mendapatkan Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) pertripnya sedangkan Terdakwa III NIZAMRI Bin HERMAN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tripnya karena cuma mengantar ke perairan Bulang Lintang – Batam;
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Replibuk Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :



- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut hukum patut dikwalifikasi sebagai “menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki SIP3MI yaitu surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan” sedangkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materil Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum, patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor Handphone 081261477070;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Tipe RMX3511;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor Handphone 081276572031

karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor 081364383697 ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor Handphone 081264874581;

Karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RINALDI ALFIANSYAH Alias RINAL Bin HERMAN SONI, Dkk;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada Para Saksi Korban ;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan antar bangsa ;
- Terdakwa I Haryanto Alias Yanto Bin Abdulah sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 52 / Pid.Sus / 2015 / PN. Tbk tanggal 27 April 2015 selama 8 (delapan) tahun;
- Terdakwa II. Asri Bin Muhamad sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 115 / Pid.B / 2020 / PN Tbk tanggal 03 September 2020 selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa III. Nizamri Bin Herman belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa I. Haryanto Alias Yanto Bin Abdulah , Terdakwa II. Asri Bin Muhamad dan Terdakwa III. Nizamri Bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang per

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seorangan yang Turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Haryanto Alias Yanto Bin Abdulah, Terdakwa II. Asri Bin Muhamad oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan kepada Terdakwa III. Nizamri Bin Herman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor Handphone 081261477070;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Tipe RMX3511;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor Handphone 081276572031;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor 081364383697 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53;
- 1 (satu) buah Kartu Handphone Telkomsel dengan Nomor Handphone 081264874581;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RINALDI ALFIANSYAH Alias RINAL Bin HERMAN SONI, Dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S,H., M.H. dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bacok.